



**KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA**



**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA  
SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
BUPATI TEGAL**

**Nomor : HK.03.01/IV/1719/2018**

**Nomor : 07 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL  
DARI PEGAWAI TIDAK TETAP KEMENTERIAN KESEHATAN**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **dua puluh satu**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **OSCAR PRIMADI**, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **UMI AZIZAH**, selaku Bupati Tegal, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi, Tegal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**,  
Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Sebagai Jabatan Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (Empat Puluh) Tahun;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 781);
7. Surat Menteri Kesehatan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KP.01.02/MENKES/559/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Usul Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
8. Surat Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/631/S.SM.01.00/2018 tanggal 28 November 2018 hal tindak lanjut Keppres Nomor 25 Tahun 2018.
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur di seluruh Indonesia Nomor 446/10772/SJ dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia Nomor 446/10773/SJ tanggal 4 Desember 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan Menjadi CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah;

PARA PIHAK secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan yang dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dari PTT Kementerian Kesehatan.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**


Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan/atau bidan dari PTT Kementerian Kesehatan yang telah mengikuti seleksi tahun 2016 dan berusia paling tinggi 40 tahun pada saat pertama diangkat sebagai PTT Kementerian Kesehatan.

**Pasal 3**  
**TANGGUNG JAWAB**

- (1) Tanggung Jawab PIHAK KESATU :
- a. Menyampaikan data dokter, dokter gigi, bidan PTT Kementerian Kesehatan yang berusia paling tinggi 40 tahun yang telah diverifikasi dan telah mengikuti seleksi pada tahun 2016;
  - b. Mengkoordinir penyelesaian MoU dan menyampaikan kepada Kementerian PANRB; dan
  - c. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait proses pengangkatan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dari PTT Kementerian Kesehatan.

(2) Tanggung Jawab PIHAK KEDUA :

- a. menyampaikan usulan rincian kebutuhan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan/atau bidan dari PTT Kementerian Kesehatan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, sesuai daftar nama dan penempatan yang tertera pada lampiran;
- b. wajib segera mengumumkan kelulusan melalui Surat Keputusan Bupati Tegal setelah menerima penetapan kebutuhan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. mengusulkan nama-nama melalui Surat Keputusan Bupati Tegal kepada Badan Kepegawaian Negara untuk proses penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP);
- d. melaksanakan proses pemberkasan dalam rangka usulan penetapan persetujuan NIP CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dari PTT Kementerian Kesehatan kepada Badan Kepegawaian Negara;
- e. menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal setelah memperoleh persetujuan NIP dari Badan Kepegawaian Negara;
- f. menempatkan dan mendayagunakan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dari PTT Kementerian Kesehatan sesuai dengan penetapan kebutuhan;
- g. wajib untuk tidak memindahkan tempat penugasan bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dari PTT Kementerian Kesehatan paling sedikit 5 (lima) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) melaksanakan tugas sebagai CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
- h. wajib menganggarkan dan membayarkan gaji dan tunjangan lainnya bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dari PTT Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. wajib menganggarkan biaya dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pra jabatan atau pelatihan dasar bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dari PTT Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pengangkatan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dari PTT Kementerian Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daftar nama PTT Kementerian Kesehatan yang akan diangkat menjadi CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Proses Pengangkatan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dari PTT Kementerian Kesehatan tidak dipungut biaya apapun dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui musyawarah mufakat.

**Pasal 7**  
**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan/atau syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (*Adendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU †



PIHAK KEDUA †



*[Handwritten signature]*

LAMPIRAN  
 NOTA KESEPAHAMAN ANTARA SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
 DENGAN BUPATI TEGAL

NOMOR :


NOMOR :

DAFTAR NAMA KEBERADAAN DOKTER/DOKTER GIGI/BIDAN PTT KEMENTERIAN KESEHATAN AKTIF


NO	NRPTT	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PROVINSI PENUGASAN	KAB/KOTA PENUGASAN	TMT AKHIR	KECAMATAN	DESA	PUSKESMAS	KRITERIA	JABATAN
1	11.4.04817434	DEVY HERLINA	Tegal	11/12/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/09/2015	KEDUNG BANTENG	KARANGMALANG	KEDUNGBANTENG	Biasa	Bidan
2	11.4.04811732	DEWI ARMALA	Tegal	28/08/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/04/2018	TALANG	GEMBONG KULON	TALANG	Biasa	Bidan
3	11.4.4522021	FARKHATUN	Tegal	11/07/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2015	DUKUHTURI	SUTAPRANAN	DUKUHTURI	Biasa	Bidan
4	11.4.0485523	HANI ROYANI	Tegal	06/05/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/06/2017	SURADADI	KARANGWULUH	JATIBOGOR	Biasa	Bidan
5	11.4.04817469	IIN KURNIATI	Brebes	26/10/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/09/2015	BOJONG	BUNWAH	BOJONG	Biasa	Bidan
6	11.4.0485551	IKE KRISSETIYO NINGSIH	Pemalang	20/10/1977	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/06/2017	SURADADI	BOJONGSANA	SURADADI	Biasa	Bidan
7	11.4.0485534	INDAH ERYANI	Tegal	07/02/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/06/2017	BUMIJAWA	SOKASARI	BUMIJAWA	Biasa	Bidan
8	11.4.0485531	ISYANA EKO WARDANI	Temanggung	18/07/1977	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/06/2017	ADIWERNA	PAGEDANGAN	ADIWERNA	Biasa	Bidan
9	11.4.4522024	KHALIFATUL JANNAH	Tegal	26/01/1979	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2015	PAGERBARANG	SUROKIDUL	PAGERBARANG	Biasa	Bidan
10	11.4.4020887	LUTFIAH	Tegal	13/04/1974	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2017	LEBAKSIU	KESUBEN	LEBAKSIU	Biasa	Bidan
11	11.4.4522028	MIFTACHUL JANAH	Kendal	10/07/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2015	TALANG	TALANG	TALANG	Biasa	Bidan
12	11.4.04711594	MUIDAH HESTIANA AJI	Brebes	04/01/1974	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/04/2016	LEBAKSIU	LEBAKSIU LOR	LEBAKSIU	Biasa	Bidan
13	11.4.4020889	MULYATI KHAULAH	Tegal	03/04/1981	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2017	DUKUHWARU	SLARANG LOR	DUKUHWARU	Biasa	Bidan
14	11.4.4020890	MURTININGSIH	Tegal	28/08/1974	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2017	KRAMAT	DINUK	KRAMAT	Biasa	Bidan
15	11.4.4522029	MUSALAMAH	Tegal	27/03/1976	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2015	JATINEGARA	KEDUNGWUNGU	JATINEGARA	Biasa	Bidan
16	11.4.04811625	NAIMAH	Tegal	08/08/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/04/2018	KRAMAT	MEJASEM TIMUR	KRAMAT	Biasa	Bidan
17	11.4.4020891	NING ANGGOROWATI	Tegal	13/11/1979	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2017	SURADADI	KARANGMULYA	JATIBOGOR	Biasa	Bidan
18	11.4.04817429	NOVITA ERNAWATI	Tegal	12/11/1979	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/09/2015	ADIWERNA	LUMINGSER	PAGIYANTEN	Biasa	Bidan
19	11.4.4522033	NUNUNG NURDIYANTI	Brebes	17/11/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2015	SLAWI	DUKUH RINGIN	SLAWI	Biasa	Bidan
20	11.4.4522034	NURIDA	Tegal	08/08/1979	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2015	KEDUNG BANTENG	DUKUHJATI WETAN	KEDUNGBANTENG	Biasa	Bidan
21	11.4.4522038	RATNA SETIANINGRUM	Tegal	25/05/1981	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2015	TALANG	KALIGAYAM	KALADAWA	Biasa	Bidan
22	11.4.04817454	ROKHANA	Tegal	23/02/1981	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/09/2015	BALAPULANG	DANAWARIH	BALAPULANG	Biasa	Bidan
23	11.4.4522040	SITI ARBIYAH	Boyolali	08/05/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2015	TARUB	KEDUNG BUNGKUS	KESAMIRAN	Biasa	Bidan
24	11.4.04711610	SITI FAUZH	Tegal	05/12/1979	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/04/2016	PANGKAH	DUKUHJATI KIDUL	PENUSUPAN	Biasa	Bidan
25	11.4.04711593	SITI HERLINA	Tegal	03/03/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/04/2016	LEBAKSIU	BALARADIN	KAMBANGAN	Biasa	Bidan

SK J. N

26	11.4.4020894	SITI MUJI RYANTI	Tegal	01/12/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2017	LEBAKSIU	DUKUHDAMU	KAMBANGAN	Biasa	Bidan
27	11.4.4522045	SITI SULASIH	Tegal	25/05/1981	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2015	BUMIJAWA	CAWITALI	BUMIJAWA	Biasa	Bidan
28	11.4.0485536	SRI HASTANU WIBOWO	Kalen	04/04/1979	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/09/2017	PANGKAH	BEDUG	PANGKAH	Biasa	Bidan
29	11.4.04817483	SURTIJAH	Tegal	03/08/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/09/2015	KRAMAT	DAMPYAK	KRAMAT	Biasa	Bidan
30	11.4.04817482	TANTI EKAWATI	Tegal	01/02/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/09/2015	TALANG	PACUL	KALADAWA	Biasa	Bidan
31	11.4.4020895	TRI SUCI YULIASTANTI	Batang	19/07/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2017	MARGASARI	KARANGDAWA	MARGASARI	Biasa	Bidan



SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI



*Handwritten signature*